



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 620.K/008/M.PE/1994

TENTANG

KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PUSAT
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, dianggap perlu meninjau kembali keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 84, TLN Nomor 3538);
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tanggal 21 Desember 1992;
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1260.K/702/M.PE/1993 tanggal 27 Februari 1993.

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat para anggota Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana termaksud dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1260.K/702/M.PE/1993 tanggal 27 Februari 1993, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.

- KEDUA : Membentuk Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut KOMISI AMDAL PUSAT DPE, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tugas KOMISI AMDAL PUSAT DPE adalah :
- a. menyusun pedoman teknis pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang meliputi pembuatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan termasuk pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - b. menanggapi dokumen kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan;
 - c. menilai dokumen analisis dampak lingkungan;
 - d. menilai dokumen rencana pengelolaan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan;
 - e. menilai dokumen rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan;
 - f. membantu penyelesaian diterbitkannya surat keputusan tentang dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
 - g. mengusulkan kebijaksanaan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan kepada Menteri Pertambangan dan Energi;
 - h. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- KEEMPAT : Ketua KOMISI AMDAL PUSAT DPE wajib menyusun tata kerja dan pelaksanaan tugas KOMISI AMDAL PUSAT DPE.
- KELIMA : Ketua KOMISI AMDAL PUSAT DPE bertanggung jawab kepada Menteri Pertambangan dan Energi.
- KEENAM : KOMISI AMDAL PUSAT DPE dibantu oleh Tim Teknis AMDAL yang dibentuk oleh Ketua KOMISI AMDAL PUSAT

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas KOMISI AMDAL PUSAT DPE dibebankan pada Anggaran Pembangunan melalui DIP Departemen Pertambangan dan Energi dan Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 1994

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



[Handwritten Signature]
B. SUDJANA

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
8. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi;
10. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 620.K/008/M.PE/1994
TANGGAL : 7 Juni 1994

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI AMDAL PUSAT DPE

- I. 1. Ketua merangkap Anggota Tetap : Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
2. Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap : Staf Ahli Menteri Pertambangan dan Energi Bidang Lingkungan Pertambangan
3. Ketua Harian merangkap Anggota Tetap: Kepala Biro Lingkungan dan Teknologi, Dep. Pertambangan dan Energi
- II. 1. Sekretaris I merangkap Anggota Tetap: Kepala Bagian Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang, Dep. Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris II merangkap Anggota Tetap : Kepala Bagian Analisis Teknologi dan Jasa Konstruksi, Dep. Pertambangan dan Energi.
- III. Anggota terdiri dari :
 - A. Anggota Tetap yaitu :
 1. Seorang wakil dari Inspektorat Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
 2. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
 3. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 4. Direktur Direktorat Bina Program Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
 5. Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 6. Kepala Biro Perencanaan Dep. Pertambangan dan Energi;
 - 7. Kepala Biro Hukum Dep. Pertambangan dan Energi;
 8. Seorang wakil dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 9. Seorang wakil dari Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL);
 10. Seorang wakil dari Dep. Dalam Negeri;

11. Seorang wakil dari Badan Pertanahan Nasional;
12. Seorang wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Beberapa Ahli dalam bidang lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Ketua KOMISI AMDAL PUSAT DPE.

B. Anggota Tidak Tetap yaitu :

1. Seorang wakil dari Pertamina;
2. Seorang wakil dari Perusahaan Umum Listrik Negara;
3. Seorang wakil dari Perusahaan Umum Gas Negara;
4. Seorang wakil dari PT (PERSERO) Tambang Batubara Bukit Asam;
5. Seorang wakil dari PT (PERSERO) Tambang Timah;
6. Seorang wakil dari PT (PERSERO) Aneka Tambang;
7. Seorang wakil dari Komisi AMDAL Daerah dimana rencana usaha atau kegiatan akan dilaksanakan;
8. Seorang wakil dari unit Perencanaan dan atau unit pengelola Lingkungan Hidup dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen lain yang berkaitan, yang ditentukan oleh Ketua KOMISI AMDAL PUSAT DPE;
9. Wakil dari Masyarakat yang diperkirakan terkena dampak;
10. Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak kegiatan tersebut;
11. Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat;
12. Anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Ketua KOMISI AMDAL PUSAT DPE sesuai dengan kasusnya.

